



Penilaian & Pengelolaan Risiko Lingkungan Hidup & Sosial

Usulan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 1*

TENTANG APA USULAN ESS1?

Semua proyek yang dibiayai atau dikelola oleh ADB memerlukan penilaian oleh peminjam/klien tentang risiko dan dampak yang mungkin mereka hadapi terkait lingkungan hidup dan dampaknya pada manusia. Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 1 (ESS1) yang diusulkan adalah standar menyeluruh dari Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (ESF) yang diusulkan ADB sebagai dasar bagi proses penilaian lingkungan hidup dan sosial (E&S) yang terintegrasi untuk suatu proyek. Proses ini dilakukan berbasis risiko dan proporsional dengan potensi risiko dan dampak proyek. ESS1 yang diusulkan disusun berdasarkan asesmen E&S dan persyaratan manajemen dan tetap mengacu pada SPS (Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan) 2009.

* Teks lengkap ESS1 dapat dibaca di [Safeguard Policy Review: Draft Policy | Asian Development Bank \(adb.org\)](https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/draft-policy). Brosur informasi ini disiapkan berdasarkan rancangan konsultasi usulan Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial (ESF) yang hanya untuk tujuan informasi. Panduan dari Dewan Direksi ADB akan diminta untuk teks lengkap dari usulan ESF sebagai bagian dari Kertas Kerja, yang dijadwalkan pada kuartal keempat tahun 2023. ESF final akan dipertimbangkan untuk disetujui oleh Dewan Direksi ADB pada tahun 2024.



**SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE**





Tujuan dari standar ini adalah untuk:

- menyaring dan mencakup, menilai, mengelola, dan memantau risiko dan dampak E&S dari suatu proyek;
- mengadopsi pendekatan hierarki mitigasi;
- mensyaratkan bahwa suatu proyek ramah lingkungan hidup dan sosial serta berkelanjutan, dan mendukung agar pertimbangan E&S dimasukkan ke dalam proses pengambilan keputusan proyek;
- mengadopsi langkah-langkah yang khusus sehingga dampak buruk tidak terjadi pada kelompok marjinal atau kelompok rentan, dengan mempertimbangkan risiko terkait gender, dan memastikan bahwa mereka tidak dirugikan dalam memperoleh manfaat dan peluang pembangunan yang dihasilkan dari suatu proyek; dan
- meningkatkan kinerja E&S melalui peningkatan kapasitas peminjam/klien.

Standar yang diusulkan ini menetapkan bagaimana peminjam / klien mengidentifikasi potensi risiko dan dampak E&S yang dapat timbul selama proyek, melakukan studi untuk menganalisis risiko dan dampak tersebut, dan menerapkan hierarki mitigasi. Berdasarkan risiko dan dampak yang diidentifikasi, peminjam / klien akan menyaring ESS mana yang relevan digunakan pada suatu proyek dan menetapkan ruang lingkup penilaian lingkungan hidup dan sosial. Penilaian ini digunakan sebagai bahan informasi bagi desain proyek dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi dan tindakan serta untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan. Penilaian dan pengelolaan risiko dan dampak E&S dilakukan secara sistematis sepanjang siklus proyek, dan akan proporsional dengan sifat dan skala potensi risiko dan dampak. Ini berarti, proyek yang memiliki potensi dampak E&S yang signifikan akan memerlukan penilaian E&S yang lebih komprehensif.



APA SAJA KETENTUAN KEBIJAKAN YANG BARU DAN YANG DIPERBAIKI?

1



Penilaian Lingkungan Hidup dan Sosial Terpadu

Peminjam/klien akan menilai semua risiko dan dampak E&S langsung, tidak langsung, dan kumulatif dari suatu proyek sedemikian rupa sehingga faktor-faktor E&S yang relevan dipertimbangkan secara tidak terpisah-pisah, dengan mempertimbangkan saling keterkaitan risiko dan dampak E&S.

2



Pertimbangan faktor lingkungan hidup dan sosial: Risiko dan dampak

E&S yang relevan dengan proyek dijelaskan dalam ESSs2-10, dan termasuk bidang ketenaga-kerjaan dan kondisi kerja, polusi, keselamatan dan keamanan pekerja proyek dan masyarakat, keanekaragaman hayati, warisan budaya, perubahan iklim, pembebasan lahan dan pembatasan penggunaan lahan, Masyarakat Adat, dan risiko bagi kelompok marjinal atau rentan; privasi data; dampak yang terjadi secara tidak proporsional pada kelompok marjinal atau rentan; dan risiko terkait gender.

3



Penerapan persyaratan lingkungan hidup dan sosial pada fasilitas terkait

Definisi “fasilitas terkait” telah diperbarui dan kini yang dimaksud fasilitas baru adalah fasilitas yang tidak dibiayai oleh ADB dan memenuhi tiga syarat berikut: (i) terkait langsung dan signifikan; (ii) dibangun atau direncanakan untuk penggunaan sementara; dan (iii) diperlukan agar proyek dapat berjalan dan tidak akan dibangun seandainya proyek tersebut tidak ada. ESS berlaku untuk fasilitas terkait tersebut apabila fasilitas tersebut berada di bawah pengendalian/pengaruh peminjam/klien.

4



Ketentuan persyaratan yang diperketat untuk mengatasi risiko bagi kelompok marjinal atau rentan

Sebagai bagian dari proses penilaian E&S, peminjam/klien akan menentukan apakah ada warga yang terkena dampak proyek yang mungkin terdampak secara tidak proporsional oleh suatu proyek karena status mereka sebagai kelompok marjinal atau rentan. Dalam hal orang-orang tersebut dapat diidentifikasi, maka peminjam/klien akan merancang dan menerapkan langkah-langkah yang berbeda, berdasarkan keadaan proyek dan sesuai konteks negara setempat, sehingga dampak buruk dapat dikurangi dan tidak terjadi dampak secara tidak proporsional pada mereka, dan mereka memperoleh manfaat dan peluang proyek secara adil.

5



Meningkatkan kesiapan lingkungan hidup dan sosial

Semua persyaratan penilaian E&S berdasarkan ESS yang relevan harus diidentifikasi dan dilakukan sejauh mungkin untuk memenuhi standar ADB agar dapat memperkuat kesiapan E&S suatu proyek.

6



Penggunaan manajemen adaptif berbasis risiko dengan Rencana Aksi/Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial

Berdasarkan pola pendekatan manajemen adaptif berbasis risiko, atas dasar hasil tinjauan penilaian E&S, maka ADB dan peminjam/klien menyetujui instrumen yang disebut rencana komitmen lingkungan hidup dan sosial atau rencana aksi (ESCP/ESAP). Rencana tersebut akan berisi langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ESS dan dilaksanakan selama jangka waktu tertentu setelah proyek disetujui. Kinerja E&S dari peminjam/klien suatu proyek akan dipantau sesuai persyaratan dalam ESCP/ESAP, sebanding dengan potensi risiko dan dampak proyek. Draft ESCP/ESAP akan diungkapkan seawal mungkin.

7



Penerapan pola pendekatan umum yang sama dalam proyek yang dibiayai bersama

ADB, co-financers, dan peminjam/klien dapat menyetujui pendekatan yang sama untuk melakukan penilaian, pembangunan, dan pelaksanaan proyek di mana pendekatan yang digunakan tersebut agar konsisten dengan ESS sepenuhnya.

8



Pemantauan

Frekuensi pelaporan pemantauan adalah setiap 6 bulan untuk proyek dengan risiko tinggi dan risiko substansial, dan setidaknya laporan satu tahun sekali untuk proyek dengan risiko sedang dan rendah, atau sesuai kesepakatan antara ADB dan peminjam/klien yang tercantum dalam ESCP/ESAP.

9



Peminjam/ klien mengelola kontraktor

Peminjam/klien mengharuskan semua kontraktor dan sub-kontraktor yang terlibat dalam suatu proyek menerapkan pola yang konsisten dengan persyaratan ESS dan ESCP yang terkait.

